

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pembiayaan

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>1</sup>

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Veithzal Rivai pembiayaan adalah kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160.

<sup>2</sup> UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 698

## 1. Landasan Syariah Pembiayaan

Firman Allah dalam:

Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S An-Nisa' (4): 29)<sup>4</sup>

Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Kemudian Allah menerangkan bahwa mencari harta dibolehkan dengan cara berjual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu paksaan. Selanjutnya Allah juga melarang membunuh diri sendiri maupun orang lain, karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat Allah. Kemudian ayat 29 tersebut diakhiri dengan penjelasan bahwa karena kasih sayang Allah kepada hambaNya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an terjemahan* Q.S An-Nisa' ayat 29

## 2. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya
- 2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.<sup>5</sup>

## 3. Prosedur Analisis Pembiayaan

Dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan, meliputi:

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,... hal 711

<sup>6</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 353

- a. Realisasi pembelian, produksi, dan penjualan
  - b. Rencana pembelian, produksi, dan penjualan
  - c. Jaminan
  - d. Laporan keuangan
  - e. Data kualitatif dari calon debitur
- 3) Penelitian data
  - 4) Penelitian atas realisasi usaha
  - 5) Penelitian atas rencana usaha
  - 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan
  - 7) Laporan keuangan dan penelitiannya

## **B. Kebijakan Pembiayaan**

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank Islam harus memperhatikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan diikuti dalam operasionalnya. Kebijakan pembiayaan berperan sebagai panduan atau prosedur yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan semua kegiatan pembiayaan. Perlunya ditetapkan ketentuan kebijakan pembiayaan agar setiap lembaga keuangan memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang baik, yaitu:<sup>7</sup>

- a) Mampu mengawasi portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian pembiayaan secara individual.
- b) Memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan internal pada semua tahapan proses pembiayaan.

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hal 199

Dalam bukunya Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal tentang Islamic Financial management menjelaskan bahwa, kebijakan pembiayaan merupakan artikulasi dari apa yang menjadi tujuan dalam strategi perusahaan. Kebijakan ini harus pula memberi kontribusi bagi pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif dalam bentuk penyajian informasi yang memadai, hal tersebut untuk membantu perusahaan dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap risiko.

Sebuah kebijakan pembiayaan dikatakan baik, minimal kebijakan tersebut mencangkup.<sup>8</sup>

- a) Prinsip kehati-hatian pembiayaan
- b) Organisasi dan manajemen pembiayaan
- c) Kebijakan persetujuan pembiayaan
- d) Dokumentasi dan administrasi
- e) Pengawasan pembiayaan
- f) Penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kebijakan pembiayaan merupakan keputusan yang diambil oleh pejabat bagian pembiayaan (*financing offer*) untuk menentukan jumlah dan komposisi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.<sup>9</sup> Apabila keputusan yang diambil tepat maka ini akan membawa pada dampak positif terhadap perusahaan berupa keuntungan (profit). Namun, apabila keputusan yang diambil salah (tidak tepat) maka kerugian-lah yang akan ditanggung oleh perusahaan berupa pembiayaan yang bermasalah.

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*,...hal 199-240

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hal 2004

Kebijakan pembiayaan tentunya memiliki arah dan tujuan, serta arah dan tujuan harus sejalan dengan misi dan fungsi lembaga tersebut. Dari misi ini nanti akan tersirat pengertian tentang arah dan tujuan pembiayaan lembaga yang bersangkutan. Faktor yang mempengaruhi kebijakan pembiayaan suatu lembaga keuangan, terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.<sup>10</sup>

1) Faktor Internal

- a) Misi dan fungsi yang diembannya
- b) Jenis lembaga tersebut
- c) Jumlah dan struktur permodalannya
- d) Ruang lingkup kegiatan usaha
- e) Ruang lingkup wilayah kerja
- f) Tradisi lembaga yang bersangkutan
- g) Bank primer atau bank sekunder

2) Faktor Eksternal

- a) Keadaan perekonomian regional, nasional, atau internasional
- b) Ketentuan atau peraturan pemerintah
- c) Jumlah dan kualitas saingan
- d) Kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat

Kebijakan pembiayaan dapat diterapkan berupa kebijakan pembiayaan secara kualitatif dan kebijakan pembiayaan secara kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, prospek usaha, karakter

---

<sup>10</sup> Mia Lasmi Wardiah, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hal.212

pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Analisa kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemohon untuk mengetahui usulan kredit yang dapat diterima atau ditolak.<sup>11</sup>

Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak pemutus pembiayaan, yaitu para pejabat yang mempunyai wewenang memberikan pembiayaan dapat memutuskan permohonan pembiayaan tersebut untuk dikabulkan atau ditolak. Dalam hal tidak *feasible*, permohonan tersebut harus ditolak. Isi surat penolakan biasanya bernada diplomatis, tetapi cukup jelas. Sebaliknya, jika permohonan tersebut layak untuk dikabulkan (seluruhnya atau sebagian) segera dituangkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan, disertai persyaratan tertentu. Syarat tersebut yang akan dijadikan sebagai perjanjian akad bagi kedua belah pihak.

Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2, bahwa Allah memperingatkan kepada kaum muslimin atas syi'ar-syi'ar kesucian Allah yang tidak boleh dilanggar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, mereka mencari karunia dan keridhaan*

<sup>11</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*,... hal. 213

*Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.*<sup>12</sup>

## **1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan**<sup>13</sup>

- a. Kebijakan pokok pembiayaan, mencakup: (1) Prosedur pembiayaan yang sehat; (2) Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus; (3) Perlakuan pembiayaan yang di plafondering; (4) Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan, dan pelaporan pembiayaan macet; (5) Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.
- b. Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait/ customer besar, yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai: (1) batasan jumlah maksimum pembiayaan yang akan diberikan; (2) tata cara penyelesaian pembiayaan; (3) persyaratan pembiayaan; dan (4) kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan.
- c. Pencantuman sektor ekonomi, pasar, dan customer yang dinilai bank mengandung resiko yang tinggi.
- d. Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari adalah seperti: (1) Penyaluran dana yang bertentangan dengan syariah; (2) Penyaluran dana untuk tujuan spekulasi; (3) Penyaluran dana yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup; (4) Penyaluran dana yang perlu

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*” (Bogor: SIGMA, 2007)

<sup>13</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*,...hal 200



keahlian khusus; (5) Penyaluran dana kepada nasabah bermasalah pada bank lain.

- e. Penjabaran mengenai tata cara penilaian kualitas pembiayaan. Penilaian kualitas pelayanan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar.

## **2. Organisasi dan Manajemen Pembiayaan**

Dalam kebijakan pembiayaan harus dicantumkan perangkat organisasi dan manajemen pembiayaan, serta harus dijabarkan wewenang, tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat yang terkait dalam pembiayaan. Selain pejabat yang bertanggung jawab dalam pembiayaan, komisaris dan direksi wajib memiliki:<sup>14</sup> Komite kebijakan pembiayaan dan komite pembiayaan.

Sebuah komite pembiayaan lazimnya diketuai oleh pejabat yang ditunjukkan dengan anggota pembiayaan dan pimpinan satuan kerja yang terkait. Keanggotaan komite kebijakan pembiayaan dan wewenangnya ditetapkan secara tertulis. Fungsi komite kebijakan pembiayaan minimal: (a) Memberikan masukan kepada manajemen dalam penyusunan kebijakan pembiayaan; (b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan; (c) Mengawasi portofolio pembiayaan, ketaatan terhadap peraturan, dan lain-lain. Tanggung jawab komite kebijakan pembiayaan meliputi: (a) Menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan dan

---

<sup>14</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*,...hal 202

penerapan kebijakan pembiayaan kepada pimpinan; (b) Memberikan saran langkah perbaikan kepada pimpinan.

Sedangkan Keanggotaan komite pembiayaan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan. Tugas komite pembiayaan minimal meliputi: (1) menyetujui/menolak permohonan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya, (2) koordinasi dengan assets and liability communittee (ALCO) mengenai pendanaan. Tanggung jawab komite pembiayaan, meliputi: (1) melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama; (2) menolak permohonan pembiayaan yang bersifat formalitas.

### **3. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan**

Kebijakan pembiayaan harus memuat kebijakan persetujuan pembiayaan yang mencakup :<sup>15</sup>

#### **a) Konsep humargin total permohonan pembiayaan**

Persetujuan pemberian pembiayaan didasarkan atas penilaian seluruh pembiayaan dari pemohon pembiayaan yang telah diberikan dan atau akan diberikan.

#### **b) Penetapan batas wewenang pembiayaan**

Penetapan batas wewenang pembiayaan harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang ditunjuk.

---

<sup>15</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*,...hal 203

c) Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan

Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan harus memastikan bahwa: (1) Setiap pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pembiayaan yang sehat; (2) Pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman kebijakan pembiayaan; (3) Pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta independen; (4) Meyakinkan bahwa pembiayaan dapat dilunasi dan tidak akan bermasalah.

d) Proses persetujuan pembiayaan

Proses persetujuan pembiayaan minimal telah mencakup: (1) Permohonan pembiayaan secara tertulis dan lengkap; (2) Analisis pembiayaan yang lengkap dan objektif; (3) Rekomendasi persetujuan pembiayaan yang sesuai dengan analisis; (4) Pemberian persetujuan pembiayaan dengan memerhatikan analisis dan rekomendasi. Keputusan pembiayaan yang berbeda dengan rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

e) Perjanjian pembiayaan

Perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis, bentuk, format ditetapkan dan minimal harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Memenuhi aspek legalitas yang dapat melindungi kepentingan perusahaan; (2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran

kembali pembiayaan, serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya.

f) Persetujuan pencairan pembiayaan

Persetujuan pencairan pembiayaan hendaknya didasarkan pada prinsip: (1) Hanya menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan; (2) Sebelum pencairan pembiayaan dilakukan, harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai perusahaan.

#### **4. Dokumentasi dan Administrasi**

Dalam kebijakan pembiayaan harus secara jelas tercantum tentang tata cara dan prosedur dokumentasi pembiayaan, minimal memuat :<sup>16</sup>

- a) Dokumen pembiayaan, wajib melaksanakan dokumentasi pembiayaan yang baik dan tertib meliputi: (1) Jenis dokumentasi pembiayaan yang diperlukan; (2) Pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan; (3) Penyimpanan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda.
- b) Administrasi pembiayaan, hendaknya mencakup: (1) Penatausahaan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian; (2) Tata cara pengadministrasian pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal.

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*,...hal 204

## 5. Pengawasan Pembiayaan

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ

Artinya: Mereka berkata: “(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan.” (Q.S Al-Anbiya ayat 61)<sup>17</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ بِبَيِّنَاتٍ فَاسِقٌ فَاسْتَبِينُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيْهِ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q. S Al Hujarat ayat 6)<sup>18</sup>

Dalam kebijakan pembiayaan harus diatur dan dicantumkan aspek pengawasan pembiayaan, yang minimal hendaknya meliputi :<sup>19</sup>

- a. Prinsip pengawasan pembiayaan, yaitu (1) mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan; (2) pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan; (3) audit internal terhadap semua aspek pembiayaan.
- b. Objek pengawasan pembiayaan: (1) Semua pejabat yang terkait dengan pembiayaan; (2) Semua jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak yang terkait.

<sup>17</sup> QS Al Anbiya’ Ayat 61 , Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994)

<sup>18</sup> QS Al Hujurat Ayat 6, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994)

<sup>19</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*,...hal 205

- c. Cakupan fungsi pengawasan pembiayaan, mengawasi dan memonitor:
- (1) Pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dan ketentuan internal bank yang berlaku, serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - (2) Perkembangan kegiatan customer secara off-site dan on-site dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas pembiayaan yang beresiko;
  - (3) Penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan;
  - (4) Pembinaan kepada customer;
  - (5) Secara khusus kebenaran pemberian pembiayaan dan customer-customer besar tertentu apakah telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku;
  - (6) Pelaksanaan pengadministrasian dokumen pembiayaan;
  - (7) Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan.<sup>20</sup>
- d. Struktur pengendalian internal pembiayaan, harus mempunyai struktur pengendalian internal yang memadai dalam pembiayaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kebijakan pembiayaan merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembiayaan dilakukan. Dalam menetapkan kebijakan pembiayaan tersebut harus memperhatikan 3 azas pokok yaitu :

- 1) Azas likuiditas, tetap menjaga likuiditasnya dalam menyalurkan pembiayaan yang menggunakan alokasi dana besar sehingga BMT

---

<sup>20</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*,...hal 205

memiliki *cash asset* yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

- 2) Azas solvabilitas, kebijaksanaan pembiayaan harus mampu mengarahkan sasaran pemberian pembiayaan secara tepat pada bidang pembiayaan pada tingkat risiko kegagalan yang sekecil mungkin.
- 3) Azas rentabilitas, BMT sebagai badan usaha, untuk keperluan pengembangan usaha dan mempertahankan eksistensinya harus memperhatikan penerimaan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan.<sup>21</sup>

### C. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan ini bertujuan untuk: (1) menilai kelayakan usaha calon peminjam, (2) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>22</sup>

Dilakukannya analisis pembiayaan dengan harapan bahwa pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam

---

<sup>21</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hal 12.

<sup>22</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Teras 2014) hal 79

permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan.<sup>23</sup> Dari keterangan tersebut, bahwa tujuan utama dari analisis pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah customer punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Pendekatan Analisis Pembiayaan yaitu memperhatikan; (1) Pendekatan jaminan, yaitu memperhatikan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh nasabah; (2) Pendekatan karakter; (3) Pendekatan kemampuan pelunasan; (4) Pendekatan dengan studi kelayakan, yaitu memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam; (5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, yaitu memperhatikan fungsi bank sebagai perantara keuangan.<sup>24</sup>

#### **D. Prinsip Analisis Pembiayaan**

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada prinsip 5C, yang meliputi:

##### **1. Karakter (*Character*)**

*Character* adalah keadaan watak/sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan harus atas dasar

---

<sup>23</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*,...hal. 345

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan AMPYKPN, 2005), Hal. 304.



kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun dalam menjalankan bisnisnya.<sup>25</sup>

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b) Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya
- c) Meminta informasi dari bank ke bank
- d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
- e) Mencari informasi apakah nasabah suka berjudi
- f) Mencari informasi mengenai sikap mental calon nasabah<sup>26</sup>

Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal yang kemungkinan pembiayaannya akan mengalami bermasalah, apabila salah dalam menilai. Oleh karena itu untuk memperkuat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Mia Lasmi Wardiah, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hal. 230

<sup>26</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*,...hal. 348

<sup>27</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Ziknil Hakim, 2003), hal. 154

a) Wawancara

Karakter seseorang yang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi dan *interview*.

b) BI (Bank Indonesia) *checking*

BI *checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI. *Bank Checking* dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda karena biasanya setiap *officer* bank memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah.

c) *Trade checking*

Analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis pesaing, pemasok dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.

**2. Kemampuan (*Capacity*)**

*Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk

mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.<sup>28</sup>

Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>29</sup>

Pengukuran *capacity* ini dapat dilakukan dengan :<sup>30</sup>

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
- c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudhorib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.
- d) Pendekatan manjerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e) Pendekatan Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudhorib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga

---

81 <sup>28</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Teras 2014) hal.

<sup>29</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 121

<sup>30</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, ...hal. 81 -82

kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, *industri relation*, sampai dengan kemampuan merebut pasar.

### 3. Modal (*Capital*)

Modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga dengan tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapat kredit yang diinginkan.<sup>31</sup>

*Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan lembaga akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar. Oleh karena itu komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan lembaga hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : PT Bumi Aksara 2001), hal. 107

<sup>32</sup> Mia Lasmi Wardiah, "*Dasar-Dasar Perbankan*",... hal 231

Kemampuan capital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya capital bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity*, laba ditahan dll. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi hutang-hutangnya.<sup>33</sup>

#### 4. Jaminan (*Collateral*)

*Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.<sup>34</sup>

Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi, *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis.<sup>35</sup>

Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian pembiayaan perbankan adalah penyerahan jaminan oleh calon *customer*. Suatu jaminan yang diserahkan *customer* dalam rangka pemberian

---

<sup>33</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*,...hal 83

<sup>34</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), .hal 96

<sup>35</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*,. . hal 83

pembiayaan oleh bank ada beraneka ragam jenisnya dan harus diteliti, dinilai secara baik untuk mendapatkan nilai prakiraan yang wajar. Nilai perkiraan akan dipertimbangkan apakah sudah cukup memadai atau belum untuk memenuhi persyaratan nilai jaminan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan.<sup>36</sup>

Pada umumnya suatu lembaga keuangan mempunyai patokan bahwa harga (nilai) dari suatu jaminan harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang akan disetujuinya. Keadaan ini sangat berkaitan dengan sikap hati-hati pihak lembaga keuangan terhadap kemungkinan terjadinya pembiayaan macet dikemudian hari. Salah satu upaya untuk memperoleh pelunasan terhadap pembiayaan macet adalah melalui penjualan, pelelangan, atau pencairan jaminan yang diserahkan oleh calon *customer*.<sup>37</sup>

Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan atau dijaminakan, antara lain :
  - 1) Dapat diperjualbelikan secara bebas dan relatif mudah dengan biaya penjualan yang relatif kecil
  - 2) Kondisi dan lokasi jaminan cukup strategis (*marketable*)
  - 3) Secara fisik tidak mudah rusak atau usang, sehingga mempunyai nilai yang relatif konstan dan akan lebih baik apabila mempunyai kecenderungan meningkat nilai jualnya kemudian hari

---

<sup>36</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management...*, hal. 429

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 429

<sup>38</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, . . hal 83

- 4) Mempunyai nilai lebih dari jumlah fasilitas kredit yang diberikan
  - 5) Jaminan mempunyai nilai ekonomis yang lebih panjang dibandingkan jangka waktu fasilitas kreditnya
  - 6) Dapat diasuransikan
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan, antara lain :
- 1) Benar-benar milik debitur atau orang/pihak yang bersedia menjaminkan
  - 2) Tidak dalam kondisi diagunkan kepada pihak lain kecuali untuk Hak Tanggungan ke II, sengketa atau disita dalam suatu kasus perkara di pengadilan
  - 3) Memiliki bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku serta telah mempunyai kekuatan hukum
  - 4) Dapat dilakukan pengikatan secara nyata dengan menggunakan lembaga jaminan sesuai ketentuan yang berlaku
  - 5) Tidak berhutang pajak
  - 6) Atau pada pokoknya apakah barang-barang jaminan kredit yang diserahkan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yuridis untuk diterima sebagai barang jaminan.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

- 1) Jaminan dengan barang-barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan barang-barang berharga lainnya.
- 2) Jaminan surat berharga seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promes, wesel dan surat berharga lainnya.
- 3) Jaminan orang atau perusahaan, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan ke bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggung jawaban atau menanggung risikonya.
- 4) Jaminan asuransi, yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama pada fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Jaminan yang diberikan harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain:<sup>39</sup>

- 1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan
- 2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud

---

<sup>39</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, ... hal. 147



- 3) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya
- 4) Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi
- 5) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah
- 6) Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketable* suatu jaminan. Rumah yang berharga jutaan rupiah bisa turun harga hanya karena terletak di lokasi yang sulit untuk di jangkau.

##### 5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*)

*Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.<sup>40</sup> Analisa kondisi ekonomi diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelanggaran ekspor pasir laut, trend PHK besar-besaran usaha sejenis dan lain-lain.

Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:<sup>41</sup> (1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah; (2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandinganya dengan usaha sejenis,

---

<sup>40</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management...*, hal. 352

<sup>41</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah...*, hal. 144

dan lokasi lingkungan wilayah usahanya; (3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah; (4) Prospek usaha dimasa yang akan datang; (5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri.

Dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.<sup>42</sup> Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam dan diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.<sup>43</sup>

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Beberapa indikator dari kondisi ekonomi yaitu: <sup>44</sup>

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah
- 3) Teknis produksi
- 4) Situasi, politik dan perekonomian dunia
- 5) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

---

<sup>42</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hal 96

<sup>43</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmad Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 270

<sup>44</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, . . hal 84

Keadaan konjungtur merupakan pertukaran naik turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi yang terjadi secara berganti-ganti. Peraturan-peraturan pemerintah kemungkinan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, misalnya larangan peredaran jenis obat tertentu.

Sedangkan teknis produksi seperti perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan. Dan keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran seperti kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain.<sup>45</sup>

## **E. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* sering kali terjadi di setiap lembaga keuangan maupun bank. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko pembiayaan. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat terbayar kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>46</sup>

Di satu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, serta kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa

---

<sup>45</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 118

<sup>46</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 66

ketidak mampuan atau ketidak mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya.<sup>47</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).<sup>48</sup>

Pembiayaan bermasalah terjadi dimana nasabah mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajibannya dan pada akhirnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pengembalian pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan yang diberikan memiliki potensi merugikan bank serta pengembalian pembiayaan yang menunggak dalam satu waktu tertentu disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh nasabah.<sup>49</sup>

## **2. Bentuk Pembiayaan Bermasalah**

Bentuk pembiayaan bermasalah pada BMT dapat dilihat dari tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.

---

<sup>47</sup> Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 24.

<sup>48</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal. 260

<sup>49</sup> Abdullah Saeed (ed.), *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.139

Menurut peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Kolektibilitas pembiayaan terdiri dari :<sup>50</sup>

**a. Pembiayaan Lancar**

1. Akad Mudharabah dan Musyarakah

Akad pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan lancar jika pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) dimana Rencana Pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80% Penerimaan Pendapatan (PP).

2. Akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.

---

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Koperasi Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomer 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, diakses tanggal 17 mei 2020

**b. Pembiayaan Kurang Lancar**

## 1. Akad Mudharabah dan Musyarakah

## a) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ( $30\% PP < RP < 80\% PP$ ).

## b) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) hari dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ( $30\% PP < RP < 80\% PP$ ).

## c) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) minggu dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ( $30\% PP < RP < 80\% PP$ ).

2. Akad murabahah, salam istishna, qardh, ijarah, ijarah mutahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

a) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan.

b) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) hari.<sup>51</sup>

c) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga)

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Peraturan Menteri Koperasi Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomer 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) minggu.

### **c. Pembiayaan Diragukan**

#### **1. Akad Mudharabah dan Musyarakah**

##### **a) Akad dengan pembayaran bulanan**

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

##### **b) Akad dengan pembayaran harian**

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

##### **c) Akad dengan pembayaran mingguan**

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang



telah melampaui 3 (tiga) minggu sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

2. Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Transaksi Multijasa

a) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu bulan) sampai dengan 2 (dua) bulan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan.

b) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu hari) sampai dengan 2 (dua) hari. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah

melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari.

c) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu sampai dengan 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu minggu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu.

**d. Pembiayaan Macet**

1. Akad Mudharabah dan Musyarakah

a) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran

pendapatan (bagi hasil) terdapat  $RP < 30\%$  PP lebih dari 3 periode pembayaran.

b) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat  $RP < 30\%$  PP lebih dari 3 periode pembayaran.

c) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat  $RP < 30\%$  PP lebih dari 3 periode pembayaran.

2. Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Dan Transaksi Multijasa

a) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2

(dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan.

b) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari.

c) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati

2 (dua) minggu atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu.

### 3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal, sebagai berikut:

#### a. *Faktor internal*

Merupakan faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.<sup>52</sup>

Selain dari faktor manajerial, faktor *intern* pembiayaan bermasalah juga terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah

---

<sup>52</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. . . . ., hal. 66

dalam melakukan perhitungan. Pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah, sehingga analisis dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.<sup>53</sup>

b. *Faktor eksternal*

Merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.<sup>54</sup>

Menurut Muljono dalam bukunya *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, berpendapat bahwa:

“Pembiayaan bermasalah dapat di sebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank”<sup>55</sup>

a. Sisi Nasabah

1) Faktor keuangan

Faktor keuangan meliputi: Hutang meningkat sangat tajam, hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan aset, pendapatan bersih menurun, penurunan penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat, perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara pembiayaan, rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat, tagihan yang

<sup>53</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 129

<sup>54</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. . . . ., hal. 73

<sup>55</sup> Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 31 -32

terkonsentrasi pada pihak tertentu dan piutang tak tertagih meningkat.

2) Faktor operasional usaha

Faktor operasional yang meliputi: Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin menurun, terhambatnya pasokan bahan baku/bahan penolong, kehilangan satu atau lebih pelanggan utama, pembinaan sumber daya manusia yang kurang baik, sistem operasional yang tidak efisien dan distribusi pemasaran yang terganggu.

3) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit) .

4) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.

b. Sisi Bank

Keberhasilan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keberhasilan pimpinan perusahaan/lembaga keuangan. Pimpinan perusahaan/lembaga keuangan akan mampu menjalankan usahanya dengan baik dan dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya ketidakmampuan manajemen akan banyak menimbulkan kesulitan perusahaan terutama dalam keuangan.

Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja
  - 2) Adanya perubahan waktu dalam permintaan pembiayaan musiman
  - 3) Gagal memenuhi syarat-syarat perjanjian pembiayaan
  - 4) Adanya over pembiayaan atau *under financing*
  - 5) Manipulasi data
  - 6) Kesalahan analisa oleh pejabat pembiayaan sejak awal proses perjanjian pembiayaan
  - 7) Kelemahan pembinaan dan monitoring pembiayaan.
- c. Sisi Ektsernal

Kesulitan keuangan perusahaan tidak hanya terjadi karena faktor manajerial saja. Meskipun pimpinan telah bekerja dengan baik dan perkembangan usaha berjalan dengan lancar, kesulitan dapat terjadi karena faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan kondisi di luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan. Adapun faktor eksternal dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil
- 2) Peraturan yang bersifat membatasi dan bertambah besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah
- 3) Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi

---

<sup>56</sup> Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*,...hal 32

<sup>57</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. . . . ., hal. 78



- 4) Perubahan teknologi yang sangat kuat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah
- 5) Bencana alam

#### **4. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Secara garis besar upaya, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat kuratif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.<sup>58</sup>

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. . . . ., hal. 80

<sup>59</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. . . . ., hal. 82

Dalam proses penyelamatan pembiayaan bermasalah ada beberapa alternatif yang ditawarkan yaitu.<sup>60</sup>

a. Penjadwalan kembali (*recheduling*), yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut

---

<sup>60</sup> Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan (Edisi Revisi)* , (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal.131

tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.<sup>61</sup> Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- 1) Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
  - 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal ini penundanaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
  - 3) Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
  - 4) Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan (Edisi Revisi)* , . . . hal 133

<sup>62</sup> Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan (Edisi Revisi)* , . . . hal 135

### 1) Bentuk *Restructuring*

- a) Penambahan kredit investasi pada alat-alat produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi yang optimal atau dalam rangka meningkatkan efisiensi usahanya.
- b) Penambahan kredit modal kerja untuk dapat meningkatkan usahanya secara optimal.

### 2) Syarat *Restructuring*

Tindakan *restructuring* dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajiban dan faktor-faktor yang mendukung tindakan *restructuring*, misalnya adanya pemasaran produk nasabah masih baik, kondisi mesin/ pabrik/ proses/ sarana produksi yang masih berfungsi yang masih berfungsi baik dan masih dapat ditingkatkan. Faktor lainnya adalah dikelolanya usaha nasabah oleh manajemen yang profesional, dan memperkerjakan tenaga kerja yang cukup terampil dan didukung oleh teknologi yang memadai. Untuk keperluan produksi, nasabah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan kondisi secara global masih cukup mendukung.

Selain ketentuan-ketentuan diatas, terdapat beberapa ketentuan lain yang menjelaskan mengenai langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan atau penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah yang termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur

Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat 4: “restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban”.<sup>63</sup>

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas bisa dilihat tujuan penyelamatan pembiayaan merupakan upaya atau langkah-langkah restrukturisasi yang di lakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan bermasalah secara bertahap dapat menjadi lancar kembali.

Jika upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam golongan bermasalah/macet. Maka, jalan terakhir yang harus dipilih untuk menangani pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah

---

<sup>63</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, . . .hal. 76-78

upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan dari nasabah dengan kategori bermasalah atau macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif.

Usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dan bank, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”.
- b. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

## **F. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

### **1. Pengertian BMT**

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitu maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang

---

<sup>64</sup> *Ibid*,... hal 78

tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>65</sup>

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup – ilmu pengetahuan ataupun materi – maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>66</sup>

## 2. Visi dan Misi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>67</sup>

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang

---

<sup>65</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 96

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 96

<sup>67</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 127

masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian, prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT.<sup>68</sup>

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. masyarakat ekonomi kelas bawah- mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.

### **3. Tujuan BMT**

Tujuan didirikannya BMT yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 127

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 127-128



#### **4. Asas dan Landasan**

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Sebagai lembaga keuangan Syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses didunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pada pengelolaanya harus profesional.<sup>70</sup>

#### **5. Prinsip Utama BMT**

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip Syari'ah dan Muamalah Islam kedalam kehidupan nyata

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 129

- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininyaserta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (amalus sholih/ahsanu amala), yakni dilandasi dengan dasar keimanan.
- g. Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

## 6. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi :

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara agninya sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.<sup>71</sup>

## 7. Ciri-Ciri BMT

Adapun ciri-ciri utama BMT ialah :

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal 130-131

- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat bawah, bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.<sup>72</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Irzalia Marwah, dengan judul “*Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Akad Mudharabah pada UMKM (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah akad mudharabah pada UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor jaminan nasabah berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah.<sup>73</sup> Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas variabel jaminan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang memfokuskan pada

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 132

<sup>73</sup> Irzalia Marwah, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Akad Mudharabah pada UMKM Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

kebijakan pembiayaan, jumlah modal, jaminan dan kondisi ekonomi serta objek penelitian pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Noor Fursana Halim, dengan judul “*Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT BIF Cabang Bugisan. Data yang digunakan adalah kombinasi dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jaminan berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah di BMT BIF Cabang Bugisan.<sup>74</sup> Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas variabel jaminan terhadap pembiayaan bermasalah. Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek penelitiannya.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Cicik Rochmani Fatich, dengan judul “*Pengaruh Prosedur, Pencairan dan Pengawasan Pemberian Kredit Terhadap Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Sawojajar Malang*”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prosedur pemberian kredit, pencairan kredit, dan pengawasan kredit ini terhadap risiko terjadinya kredit macet, baik secara parsial maupun simultan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Dari hasil penelitian ini prosedur pemberian kredit

---

<sup>74</sup> Noor Fursana Halim, *Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

sudah memenuhi syarat prinsip-prinsip 5c & 7p kredit secara simultan dengan *level of significant* 10%, prosedur pemberian kredit, pencairan kredit, dan pengawasan kredit berpengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat risiko kredit macet. Secara parsial variabel prosedur pemberian kredit dan pengawasan kredit berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit macet, akan tetapi dalam penelitian ini variabel pencairan kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit macet karena pencairan kredit akan dilaksanakan jika prosedur dan syarat-syarat pengajuan kredit telah dilakukan oleh nasabah. Variabel bebas yang terdiri dari (prosedur pemberian kredit, pencairan kredit, dan pengawasan kredit) dapat menjelaskan model variabel terikat yaitu kredit macet sebesar 61,2% sedangkan sisanya 38,8% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.<sup>75</sup> Persamaan dengan peneliti sekarang adalah mengetahui pengaruh pemberian jumlah modal pembiayaan. Perbedaannya adalah objek yang dijadikan penelitian.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, dengan judul “*Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Non Performing Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit yang diterapkan pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar, dengan menggunakan prinsip 5C apakah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terkait dengan kelayakan nasabah dalam memperoleh kredit. Selain itu, untuk melihat pengaruh yang signifikan kuat atau lemah terkait dengan pemberian kredit

---

<sup>75</sup> Cicik Rochmani Fatich, “*Pengaruh Prosedur, Pencairan, dan Pengawasan Pemberian Kredit Terhadap Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Sawojajar Malang*”, (2012)

yang disalurkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cab. Makassar yang dapat dilihat dari persentase *loan to deposit ratio* terhadap *no performing loan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya penyaluran kredit (*loan to deposit ratio*) berpengaruh signifikan kuat terhadap *non performing loan*. Kemampuan penyaluran kredit (*loan to deposit ratio*) berpengaruh sebesar 96,3% terhadap tingkat *non performing loan bank*. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 3,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.<sup>76</sup> Persamaannya adalah sama-sama ingin mengetahui kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah. Perbedaannya dengan penelitian sekarang terletak pada variabel lainnya dan objek penelitian.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati.<sup>77</sup> Disimpulkan dari analisis yang dilakukan oleh Rahmawati memperlihatkan bahwa mantri pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Slawi 1, Kab. Tegal kurang memperhatikan *condition of economy*, sehingga masih terjadi tunggakan yang membuat target yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi. Selain itu hasil analisa seorang mantri akan berpengaruh terhadap pemberian kredit yang diberikan, apakah akan mempersulit dirinya atau mempermudah. Hal ini dikarenakan seorang mantri diberi pertanggungjawaban untuk menganalisa, memberi rekomendasi dan menagihnya apabila debitur gagal membayar. Penelitian yang menggunakan Analisis Deskriptif. Dalam penelitian ini menganalisis

---

<sup>76</sup>Pratiwi, “Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Non Performing Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012)

<sup>77</sup>Ayu Triesnaning Rahmawati, “Analisis Keputusan Pemberian Kredit dalam Langkah Meminimalisir Kredit Bermasalah” (*Studi kasus pada Kredit Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk unit Slawi 1, Kab Tegal Jawa tengah*), Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 35, No. 1, (Tegal, Juni, 2016)

mengenai pengaruh keputusan pemberian kredit dalam langkah meminimalisir kredit bermasalah yang mana didalam penelitian tersebut juga dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pemberian keputusan kredit. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas keputusan pemberian pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah terletak pada studi kasus yang saya gunakan yaitu KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

*Keenam*, Kusumaningtyas bertujuan untuk mengetahui Pengaruh karakteristik personal, karakteristik Usaha, karakteristik kredit, dan jaminan terhadap Tingkat pengembalian kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal tahun 2016 dengan metode penelitian survey pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Hasil penelitian yaitu bahwa usia tidak mempengaruhi kelancaran dalam pelunasan kelancaran pembayaran, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran, jumlah tanggungan tidak mempengaruhi tingkat pembayaran kredit. Hasil lainnya membuktikan bahwa laba usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit, yaitu periode bisnis tidak mempengaruhi tingkat pembayaran kredit, aset bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa frekuensi pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit, kredit lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit, kewajiban per bulan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit, dan tingkat



jaminan signifikan berpengaruh terhadap tingkat pembayaran kredit. Karena itu, penelitian ini juga membuktikan pribadi itu karakteristik, karakteristik bisnis, karakteristik kredit, dan jaminan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit.<sup>78</sup> Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama terdapat variabel independen yaitu jaminan, serta teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan memberikan kuesioner kepada responden. Perbedaannya adalah terdapat pada objek penelitian yang saya gunakan yaitu KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

*Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Muchty<sup>79</sup> yang berjudul analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon. Variabel independent terdiri dari karakter nasabah, rasio *capital* modal terhadap hutang dan jumlah jaminan sedangkan variabel dependen yaitu pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel jumlah jaminan berdasarkan uji t secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Secara bersama-sama berdasarkan uji f yang telah dilakukan maka kualitas karakter nasabah, rasio jumlah modal terhadap hutang dan jaminan berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Perbedaannya dengan peneliti sekarang terletak pada variabel independen yaitu kebijakan pembiayaan ( $X_1$ ), jumlah modal

---

<sup>78</sup> Ika Kusumaningtyas, Pengaruh karakteristik personal, karakteristik Usaha, karakteristik kredit, dan jaminan terhadap Tingkat pengembalian kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal tahun 2016, *Jurnal Magister Manajemen Universitas Pancasakti Tegal*. Vol. 1 No. 2, 2017 Hal. 1

<sup>79</sup> Mukti, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2013)

(X<sub>2</sub>), jaminan (X<sub>3</sub>), kondisi ekonomi (X<sub>4</sub>) dan studi kasus yang digunakan yaitu KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti jaminan sebagai variabel independen.

*Kedelapan*, Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati menyatakan bahwa dengan menggunakan analisis regresi dapat diketahui bahwa *character* (X<sub>1</sub>), *capacity* (X<sub>2</sub>), *capital* (X<sub>3</sub>), *collateral* (X<sub>4</sub>), dan *condition of economy* (X<sub>5</sub>) secara serentak mempengaruhi NPL sebesar 63.5%. Pengaruhnya diantaranya yaitu *character* berpengaruh negatif terhadap NPL sebesar 40.6%, *capacity* atau kapasitas berpengaruh negatif terhadap NPL sebesar 4.70%, *capital* memiliki pengaruh positif terhadap NPL sebesar 13.5%, *collateral* memiliki pengaruh negatif terhadap NPL sebesar 34.5% dan *condition of economy* memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya NPL sebesar 43.2%.<sup>80</sup> Perbedaannya terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Sedangkan disini peneliti menganalisis pengaruh kebijakan pembiayaan, jumlah modal, jaminan dan kondisi ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah.

*Kesembilan*, Penelitian yang dilakukan oleh Shendy Apriana, Wahyu, dan Irwansyah<sup>81</sup> menyatakan bahwa dengan menggunakan analisis regresi, dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan Prasyarat Kredit terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran. Dimana Hasil uji membuktikan

---

<sup>80</sup> Ernawati, *Analisa Pengaruh Penilaian Prinsip 5C terhadap Non Performing Loan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Baranangsiang Bogor*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2014)

<sup>81</sup> Shendy Apriana, Dwi Wahyu, Irwansyah, “*Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin*”, 2017, *Jurnal Bisnis dan Pembangunan* Vol 6, No. 1, ISSN 2541 -178X, (diakses januari 2020)

tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (Prasyarat Kredit) yang terdiri dari: Character (X1), Capacity (X2), Capital (X3), Collateral (X4), Condition of Economy (X5) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y). Pengaruh simultan merupakan uji pengaruh seluruh variabel independen (X) secara bersama-sama atau serempak terhadap variabel dependen (Y). Nilai Adjusted R Square menunjukkan hanya 18,5% variasi dari Kelancaran Pembayaran (Y) angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin dapat dijelaskan oleh variasi Character (X1), Capacity (X2), Capital (X3), Collateral (X4), Condition of Economy (X5), sedangkan selebihnya 81,5% (100% - 18,5%). Persamaan dengan penelitian sekarang adalah variabel independen nya terdapat jumlah modal, jaminan dan kondisi ekonomi. Perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti.

*Kesepuluh*, Noor bertujuan untuk mengetahui dampak kondisi ekonomi terhadap kredit macet Bank pembangunan daerah Indonesia periode 2010-2014 dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2010-2014.<sup>82</sup> Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama membahas pengaruh kondisi ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah terletak pada variabel, objek yang digunakan dan periode penelitian.

---


<sup>82</sup> Aspyan Noor, Dampak Kondisi Ekonomi Terhadap Kredit Macet Bank pambanunan Daerah Di Indonesia, *Jurnal Conference on Management and Behavioral Studies Universitas Tarumanegara* ISSN NO: 2541 -3400 27 Oktober 2016, Hal. 1 48

## H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori mengenai hubungan antara variabel dependen (Pembiayaan bermasalah) dengan variabel independen (kebijakan pembiayaan, jumlah modal, jaminan dan kondisi ekonomi) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

### **Kerangka Konseptual**



Keterangan :

1. Pengaruh variabel kebijakan pembiayaan (X<sub>1</sub>) terhadap pembiayaan bermasalah (Y) didasarkan pada teori Muhammad<sup>83</sup>, Veithzal Rivai<sup>84</sup>, dan Mia Lasmi<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2005), hal. 2004

2. Pengaruh variabel jumlah modal ( $X_2$ ) terhadap pembiayaan bermasalah (Y) didasarkan pada teori Mia Lasmi<sup>86</sup>, Binti Nur Asiyah<sup>87</sup>
3. Pengaruh variabel jaminan ( $X_3$ ) terhadap pembiayaan bermasalah (Y) didasarkan pada teori Binti Nur Asiyah<sup>88</sup>
4. Pengaruh variabel kondisi ekonomi ( $X_4$ ) terhadap pembiayaan bermasalah (Y) didasarkan pada teori Veithzal Rivai<sup>89</sup>, Kasmir<sup>90</sup>
5. Pengaruh variabel Kebijakan Pembiayaan ( $X_1$ ), Jumlah Modal ( $X_2$ ), Jaminan ( $X_3$ ) dan Kondisi Ekonomi ( $X_4$ ) secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Bermasalah (Y) berdasarkan teori Muhammad<sup>91</sup> dan Faturrahman Djamil<sup>92</sup>

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>93</sup> Dalam kerangka berfikir ilmiah, hipotesis diajukan setelah merumuskan masalah karena pada hakekatnya hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu benar dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui

---

<sup>84</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Paduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal 347

<sup>85</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hal 212

<sup>86</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, . . . hal 231

<sup>87</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hal 82

<sup>88</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, . . . hal 83

<sup>89</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Paduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, hal 352

<sup>90</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hal 96

<sup>91</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, . . . hal 2004

<sup>92</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hal. 72

<sup>93</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.64

penelitian. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang positif antara dua variabel atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis. Adapun hipotesis yang akan diuji dari penelitian ini adalah:

1. H1 : Dugaan ada pengaruh positif signifikan kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
2. H2 : Dugaan ada pengaruh positif signifikan jumlah modal terhadap pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
3. H3 : Dugaan ada pengaruh positif signifikan jaminan terhadap pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
4. H4 : Dugaan ada pengaruh positif signifikan kondisi ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.